



INTERPRETASI HADIS PERSPEKTIF FAZLUR RAHMAN DAN RELEVANSINYA TERHADAP STUDI ISLAM KONTEMPORER

Abdul Jabar Idharudin^{1✉} Muwahidah Nurhasanah², Samsuddin³

^{1,3}Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor

²Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Ngawi

E-mail: jabbar@staiabogor.ac.id^{1✉}, muwahidah@stitmuhngawi.ac.id², Samsuddin@staiabogor.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan telaah kritis terhadap interpretasi hadis dalam pemikiran Fazlur Rahman serta mengevaluasi relevansinya terhadap perkembangan studi Islam di era kontemporer. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan yang menelaah pemikiran tokoh melalui sumber primer berupa karya asli Fazlur Rahman dan sumber sekunder dari literatur lain yang membahas pemikirannya secara mendalam. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-interpretatif, sementara validitas data diuji melalui triangulasi yang mencakup integrasi antara sumber data, metode, dan teori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Fazlur Rahman pemahaman terhadap hadis memerlukan interpretasi menyeluruh yang mempertimbangkan perubahan kondisi sosial dan moral masyarakat modern melalui pendekatan historis terhadap hadis, dengan mentransformasikannya menjadi sunnah yang hidup serta mengaitkan nilai-nilai universal dari latar situasionalnya. Kebaruan penelitian ini terletak pada studi hadis yang bersifat historis-biografis dan pentingnya menjadikan al-Qur'an sebagai acuan utama dalam proses interpretasi

Kata Kunci: *Interpretasi, Hadis, Fazlur Rahman, Studi Islam*

Abstract

This study aims to critically examine the interpretation of hadith in the thought of Fazlur Rahman and to evaluate its relevance to the development of Islamic studies in the contemporary era. The research employs a qualitative approach, utilizing library research as the data collection technique by exploring the thinker's ideas through primary sources in Fazlur Rahman's original works and secondary sources from other literature that discuss his thought in depth. Data analysis is conducted using a descriptive-interpretative method, while data validity is tested through triangulation, integrating sources, methods, and theories. The findings indicate that, according to Fazlur Rahman, understanding hadith requires a comprehensive reinterpretation considering modern society's evolving social and moral conditions. This is carried out through a historical approach to hadith, transforming it into a living sunnah and linking its universal values to its original situational background. The novelty of this study lies in its focus on historically and biographically grounded hadith analysis and the emphasis on using the Qur'an as the main reference in the interpretive process.

Keywords: *Interpretation, Hadith, Fazlur Rahman, Islamic Studies*

PENDAHULUAN

Kegelisahan intelektual yang paling mendasar muncul dari seorang tokoh neo-modernis Islam, Fazlur Rahman yang mencerminkan keresahan banyak kalangan Muslim terhadap tertutupnya ruang ijtihad. Kondisi ini telah menyebabkan stagnasi intelektual yang cukup serius di kalangan umat Islam (Kohar et al., 2020). Rahman melihat bahwa keadaan ini tidak mendukung untuk menghadirkan Islam sebagai alternatif nilai dalam menghadapi arus perubahan global yang semakin cepat dan menjawab permasalahan umat (Heriyansyah et al., 2022). Penutupan pintu ijtihad telah menghambat kreativitas berpikir umat Islam yang pada masa awal sejarahnya justru berkembang sangat dinamis (Idharudin et al., 2020). Akibatnya, ajaran Islam cenderung menjadi sistem doktrinal yang kaku dan kesulitan untuk menjawab tantangan zaman modern (Rosyid et al., 2021). Al-Qur'an dan sunnah sebagai sumber utama ajaran Islam, justru mengalami pembacaan yang sempit dengan pendekatan tekstual yang ahistoris, literal, dan terfragmentasi (Ma'arif, 2024).

Situasi ini memunculkan respon dari para intelektual pembaru Islam yang berusaha menyelamatkan substansi ajaran Islam dari degradasi makna (Idharudin et al., 2024). Namun, menurut Fazlur Rahman banyak upaya pembaruan yang dilakukan masih terjebak pada pendekatan parsial, dengan memanfaatkan prinsip *takhayyur* dan *talfiq* (R. Hasanah et al., 2024). Pendekatan ini justru melahirkan formulasi hukum yang inkonsisten, arbitrer, dan sering kali saling bertentangan. Pengetahuan masa lampau yang dicabut dari konteks sejarahnya kemudian disusun menjadi sistem hukum tambal-sulam yang tidak utuh, bahkan disusupi oleh gagasan-gagasan asing dari Barat yang belum tentu sesuai dengan semangat Islam (M. N. Hasanah et al., 2025). Oleh karena itu, Schacht menegaskan pentingnya agar legislasi dan yurisprudensi Islam modern dibangun di atas landasan teoretis yang logis dan stabil dalam menjawab kebutuhan zaman (Amal, 2023).

Kajian Fazlur Rahman mengenai hadis memiliki urgensi yang besar dalam pembaruan pemikiran Islam, khususnya dalam hal metodologi dan pendekatan dalam studi Islam (Idharudin, 2025). Pendekatan historis yang ia tawarkan menjadi terobosan penting dalam kajian hadis yang selama ini terlalu terfokus pada kajian sanad yang memberikan kontribusi biografis yang berharga, meskipun pendekatan tersebut belum cukup final (Samsuddin et al., 2025). Umat Islam modern membutuhkan metode baru untuk menghidupkan kembali hadis dalam bentuk *living sunnah*, sebagai nilai moral dan hukum yang sesuai dengan tantangan zaman (Idharudin, 2019). Berdasarkan rumusan tersebut, penelitian ini bertujuan mengeksplorasi dan menganalisis konsep interpretasi hadis perspektif Fazlur Rahman dan relevansinya terhadap kajian studi Islam kontemporer.

Interpretasi dalam konteks ini dimaknai sebagai upaya untuk mengungkap pesan teks dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan historis di mana teks tersebut muncul. Hal ini mengandaikan bahwa kebenaran dalam teks dapat ditemukan melalui pendekatan dan metode yang tepat (Hakim, 2021). Dalam kajian hadis, perbedaan antara makna teks dan konteks historisnya dapat dijembatani melalui pendekatan historis-kontekstual yang memperhatikan perbedaan ruang dan waktu antara masa Nabi Muhammad SAW dan umat

Islam masa kini. Tradisi interpretatif ini memiliki akar kuat dalam khazanah pemikiran Islam klasik, salah satunya melalui teori *asbab al-wurud* sebagai bukti penting pendekatan historis dalam studi hadis yang relevan dengan perkembangan zaman.

Interpretasi hadis dalam kerangka ini menempatkan teks untuk dipahami secara eksistensial dalam konteks kekinian, teks hadis tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berdialog dengan penafsir dan audiensnya yang terus berganti sepanjang sejarah. Oleh karena itu, interpretasi hadis bukan sekadar memindahkan makna lama ke dalam konteks baru secara kaku, karena tindakan seperti itu akan mengabaikan dinamika sosial yang berubah, maka yang diperlukan adalah dialog dinamis antara teks masa lalu dan pembaca masa kini (Faiz, 2020). Gerakan interpretatif ini berlangsung dalam bentuk dialektika antara horison masa lalu dan horison masa kini, sehingga tercipta pemahaman baru yang lebih relevan dan fungsional. Struktur pemahaman semacam ini merupakan dialog triadik antara teks, penafsir, dan audiens, yang pada akhirnya melahirkan pembacaan hadis yang lebih bermakna bagi kehidupan umat di masa kini (Syamsudin, 2023).

METODE

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan studi tokoh yang bertujuan untuk memahami secara menyeluruh fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan. Pendekatan ini disajikan secara deskriptif melalui penggunaan bahasa dan kata-kata dalam konteks yang alami, serta memanfaatkan berbagai teknik penelitian yang bersifat naturalistik (Moleong, 2020). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis pemikiran tokoh terkait objek kajian secara mendalam agar dapat diinterpretasikan secara tepat. Data yang diperoleh terdiri dari sumber primer berupa karya-karya otentik Fazlur Rahman yang dikaji, serta sumber sekunder berupa literatur yang membahas pemikiran tokoh tersebut secara analitis. Teknik analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif-interpretatif, sedangkan untuk menjamin keabsahan data, digunakan teknik triangulasi. Triangulasi ini mencakup integrasi berbagai sumber, metode, dan teori guna meningkatkan validitas, reliabilitas, dan kredibilitas penelitian. Dengan strategi ini, peneliti diharapkan mampu memperoleh pemahaman yang utuh dan mendalam terhadap objek riset yang dikaji (Sugiyono, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Hadis Perspektif Fazlur Rahman

Merujuk pada berbagai literatur leksikografi klasik seperti *Lisan al-'Arab* karya Ibn Manzur, *Jamharah al-Lughah* karya Ibn Duraid, dan *Taj al-'Arus* karya al-Zabidi, Fazlur Rahman memaknai istilah *sunnah* sebagai suatu konstruksi konseptual. Pemahaman *sunnah* dalam kerangka ini dianggap penting untuk menelusuri perkembangan hadis, terutama pada masa pertengahan Islam, di mana istilah tersebut mulai dikaitkan dengan standar perilaku praktis yang terekam dalam hadis (Rahman, 2000). Bagi Fazlur Rahman, konsep *sunnah* mengandung dua dimensi utama: pertama, sebagai realitas historis mengenai perilaku

tertentu, dan kedua, sebagai norma yang diwariskan untuk dijadikan pedoman oleh generasi-generasi berikutnya. Dalam pengertian ini, penggunaan kata sunnah dalam al-Qur'an menunjukkan bahwa istilah tersebut merujuk pada perilaku turun-temurun yang sering kali menjadi simbol penolakan terhadap risalah Islam, sebagaimana tercermin dalam QS. 8:38, 15:13, dan 36:69. Di sisi lain, al-Qur'an juga menggunakan istilah *sunnatullah* untuk menggambarkan ketentuan-ketentuan ilahi yang mengatur nasib kolektif umat manusia, yang tidak dapat diubah (QS. 33:62, 35:43, 42:23, dan 17:77).

Lebih lanjut, Fazlur Rahman (1965) mendefinisikan sunnah sebagai sebuah prinsip perilaku normatif yaitu aturan moral yang mengatur tindakan, baik secara fisik maupun mental, yang dilakukan secara sadar, terlepas dari frekuensi terjadinya. Karena perilaku tersebut merupakan hasil dari kesadaran pelaku, maka sunnah bukan sekadar hukum kausal seperti dalam ilmu alam, melainkan lebih sebagai norma etis yang bersifat mengikat. Rahman bahkan menegaskan bahwa sunnah merupakan pola perilaku teladan yang harus difahami sebagai konsep pedoman moral, bukan sebagai aturan yang kaku dan absolut. Bahkan secara tegas Fazlur Rahman menyatakan bahwa kata sunnah sebenarnya tingkah laku yang merupakan teladan dan menitik beratkan makna sunnah sebagai sebuah konsep pengayoman daripada mempunyai kandungan khusus yang bersifat mutlak. Menurutnya sunnah Nabi lebih tepat dipahami sebagai sebuah petunjuk arah yang harus dijadikan landasan kaum muslimin. Lebih jelas Fazlur Rahman (1965) mengatakan:

"That the prophetic sunnah was a general umbrella-concept rather than filled with an absolutely specific content flows directly, at theoretical level, from the fact that the sunnah is a behavioral term: since not two cases, in practice, are very exactly identical in their situational setting moral, psychological and material-sunnah must, of necessity, allow of interpretation and adaption."

Sunnah Nabi lebih tepat menjadi sebuah konsep pengayoman umum daripada sekedar berisikan sebuah kandungan makna khusus yang bersifat mutlak, pada level teoritis yang secara langsung berasal dari fakta bahwa sunnah adalah istilah perilaku: karena tidak ada dua kasus, dalam kenyataannya, menjadi benar-benar sama dalam aspek latar belakang situasional, moral, psikologis, dan material, maka sunnah harus menerima interpretasi dan adaptasi.

Hadis merujuk pada suatu bentuk narasi yang umumnya singkat dan bertujuan untuk menyampaikan informasi mengenai ucapan, tindakan, persetujuan, dan disetujui atau tidak disetujui Nabi Muhammad. Selain itu, hadis juga mencakup informasi serupa yang berkaitan dengan para sahabat, khususnya sahabat senior, lebih spesifik lagi empat khalifah pertama dalam sejarah Islam. Setiap hadis terdiri atas dua unsur utama: isi atau teks (*matn*) dan rantai perawi (*isnad*) yang menjelaskan silsilah penyampai informasi tersebut dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah wafatnya Nabi, proses transmisi hadis mengalami pergeseran dari pola penyampaian yang bersifat informal menuju bentuk penyebaran yang lebih sistematis dan semi-formal. Penyebaran sunnah bertujuan untuk menjadi praktik nyata dalam kehidupan umat Islam, yang kemudian dikenal sebagai sunnah yang hidup (*living sunnah*). Para ahli hadis memainkan peran sentral dalam fase ini dengan menginisiasi gerakan besar-besaran untuk menstandarkan sunnah yang hidup, melakukan kodifikasi perilaku dan praktik yang dianggap mencerminkan teladan Nabi, serta menolak interpretasi ekstrem yang

dianggap menyimpang dari ajaran Islam (Rahman, 1965). Konsep *sunnah yang hidup* (*living sunnah*) merujuk pada proses internalisasi ajaran Nabi Muhammad yang tidak hanya berhenti pada aspek tekstual, tetapi menjelma menjadi praktik nyata dalam kehidupan sosial-keagamaan umat Islam. Penyebaran sunnah mengalami transformasi dari penyampaian lisan bersifat informal menjadi semi-formal yang bertujuan menjaga kontinuitas nilai-nilai profetik dalam dinamika masyarakat Muslim. Sunnah dipahami bukan sekadar rekaman historis, tetapi sebagai pedoman moral yang aktual dan kontekstual dalam menjawab kebutuhan zaman. Konsep ini menegaskan pentingnya menjadikan sunnah sebagai rujukan dinamis yang hidup dan terus berdialog dengan realitas umat (Rahman, 1965).

Dalam konteks tantangan zaman modern, konsep *living sunnah* menjadi semakin relevan untuk merespons berbagai persoalan kontemporer yang kompleks dan dinamis. Globalisasi, kemajuan teknologi, budaya, hingga krisis moral menjadi realitas yang tidak dapat diabaikan dalam kehidupan umat Islam saat ini. Tantangan tersebut menuntut pemahaman dan penerapan sunnah yang tidak hanya tekstual, tetapi juga kontekstual dan substansial. Fazlur Rahman menekankan pentingnya pemahaman sunnah sebagai prinsip moral yang hidup, agar mampu menjawab problematika keumatan secara aplikatif tanpa kehilangan esensi ajaran Islam. Jika sunnah terus dipahami secara literal dan ahistoris, maka Islam akan kesulitan menjawab tantangan-tantangan kekinian dan justru akan tampak usang di tengah perubahan sosial yang cepat. Pendekatan historis dan rasional dalam memahami sunnah, seperti yang ditawarkan Rahman, merupakan langkah strategis menghidupkan etika Islam sebagai kekuatan transformatif di era modern (Rahman, 1982).

Contoh konkret penerapan *living sunnah* dalam menghadapi persoalan kenakalan remaja masa kini dapat dilihat dalam cara pendekatan pendidikan akhlak dan pembinaan moral remaja. Dalam pendekatan tradisional, penanganan kenakalan sering kali dilakukan secara represif, dengan menekankan hukuman atau stigma sosial. Namun, dalam kerangka *living sunnah* Fazlur Rahman, penanganan kenakalan remaja seharusnya berlandaskan pada nilai-nilai profetik Nabi Muhammad saw. yang penuh kasih sayang, dialog, dan pendidikan yang kontekstual. Sebagai contoh, Nabi tidak menghukum secara keras para pemuda yang melakukan kesalahan, tetapi justru mendekati dengan empati dan membangun kesadaran moral melalui keteladanan dan komunikasi yang menyentuh hati. Dalam konteks modern, pendekatan ini dapat dihidupkan melalui program bimbingan berbasis nilai-nilai Islam yang relevan dengan dunia remaja, seperti konseling spiritual, pelatihan kepemimpinan, serta pembinaan karakter melalui media sosial dan komunitas positif. Hal ini menunjukkan bahwa sunnah Nabi bukan sekadar teks atau hukum baku, tetapi semangat etis yang bisa diadaptasi untuk menjawab realitas kehidupan remaja saat ini yang kompleks (Rahman, 1982).

Interpretasi hadis Fazlur Rahman dan Relevansinya terhadap Studi Islam Kontemporer

Menurut Fazlur Rahman (2000) anggapan bahwa al-Qur'an dapat dipahami tanpa merujuk pada aktivitas Nabi Muhammad dinilai sebagai sesuatu yang tidak masuk akal. Aktivitas Nabi baik dalam bidang politik, kepemimpinan, maupun pengambilan keputusan merupakan latar belakang penting yang perlu diteliti secara mendalam. Sebab, satu-satunya

cara untuk memahami ajaran al-Qur'an secara logis adalah dengan mengetahui konteks kehidupan nyata Nabi pada masanya. Oleh karena itu, pendekatan historis terhadap hadis menjadi kebutuhan mendesak guna mengembalikan fungsi hadis sebagai bagian dari *living sunnah* yang relevan dengan kehidupan umat saat ini. Rahman (1965) mengatakan:

"What we want now to do is recast hadith into living sunnah term by historical interpretation so that we may be able to derive norms from it for ourselves through an adequate ethical theory and its legal embodiment."

Apa yang sekarang ini kita lakukan adalah menuangkan kembali hadis ke dalam istilah sunnah yang hidup melalui penafsiran historis sehingga kita dapat mengambil norma-norma darinya untuk kebaikan diri kita sendiri melalui teori etika yang memadai dan mewujudkan nilai hukumnya.

Fazlur Rahman menganjurkan agar hadis Nabi diformulasikan dalam bentuk *living sunnah* yakni sunnah yang mampu merespons perubahan sosial dan tantangan baru dalam kehidupan Muslim kontemporer. Upaya ini dilakukan dengan cara mengembalikan hadis kepada bentuk asalnya, yaitu sunnah sebagai sumber utama, serta menafsirkannya secara kontekstual sesuai dengan kondisi saat ini (Idharudin, Nurhasanah, & Heriyanto, 2025). Penafsiran kontekstual ini melibatkan penghidupan kembali nilai-nilai normatif yang relevan dengan masa kini melalui pemahaman yang akurat terhadap latar historis hadis serta penempatan fungsionalnya dalam konteks sosial zamannya. Dalam pandangan Rahman (1965) realitas kekinian dapat direspons melalui pemahaman hadis yang mempertimbangkan dimensi spiritual, politik, dan sosial, Ia membedakan hadis ke dalam dua kategori yaitu Hadis yang bersifat historis dan biografis merupakan hadis yang secara jelas mencerminkan praktik Nabi seperti dalam ibadah shalat, zakat, dan haji, lengkap dengan detail pelaksanaannya yang tak terbantahkan. Selanjutnya Hadis yang tidak sepenuhnya historis, yaitu yang tidak secara langsung berasal dari Nabi, tetapi tetap dianggap bernilai normatif karena mengandung prinsip-prinsip dasar yang relevan untuk dijadikan pedoman dalam pengertian dasar:

Pertama, Hadis-hadis teknis secara garis besarnya tidak bersifat historis dalam formulasi-formulasinya yang aktual, sebagaimana terlihat dalam hadis-hadis prediktif dan hadis-hadis fundamental (hadis-hadis yang berkepentingan dalam metodologi studi Islam, yakni hadis-hadis yang menjelaskan perkembangan secara fundamental selama periode klasik-formatif, dan menjelaskan terbentuknya ortodoksi/sunisme), khususnya hadis-hadis tentang *ijma'*. Bukti-bukti validitas hadis darinya harus diteliti secara mandiri berdasarkan fakta-fakta sejarah yang relevan dan dapat dipertanggung jawabkan.

Kedua, Hal di atas tesis mengenai ketidak historisan hadis-hadis teknis mengantarkan bahwa hadis adalah bentuk persekongkolan yang dilakukan oleh ahli hadis, namun harus ditegaskan bahwa hadis-hadis tersebut adalah representasi dari spirit ajaran nabi yang ditafsirkan, karena hadis adalah representasi dari sunnah yang hidup (*living sunnah*).

Ketiga, Walaupun tidak sesungguhnya bersifat historis, hadis tidak terpisah dari sunnah Nabi, karena hadis adalah refleksi sunnah yang hidup. Sunnah yang hidup bersumber dari generasi Muslim pada awal sejarah Islam yang menjelaskan dan menafsirkan teladan (*sunnah*) Nabi demi kepentingan kaum Muslim sebagai sebuah praktik yang disepakati bersama. Melalui *ijtihad* dan *ijma'* yang kontinyu dalam sunnah yang hidup selain berisi

teladan Nabi yang bersifat umum, juga terdapat penafsiran regional terhadap teladan Nabi tersebut. Perbedaan mendasar antara sunnah yang hidup dan hadis adalah jika sunnah yang hidup merupakan proses yang hidup dan berkelanjutan, maka hadis bersifat formal dan berusaha memberikan kepermanenan mutlak terhadap sintesa sunnah yang hidup pada abad pertama, kedua dan ketiga Hijriyyah sebagai tuntutan zaman saat itu.

Keempat, Walaupun landasan utama hadis adalah uswah nabi, hadis tetap mewakili karya-karya generasi awal mengenai uswah tersebut. Faktanya, hadis memang merupakan keseluruhan ungkapan nyata yang diformulasikan dan dihasilkan oleh kaum muslim yang seolah-olah berkaitan dengan Nabi. Sikap yang sangat aphoristic ini menunjukkan bahwa hadis tidaklah bersifat historis. Oleh karena itu, hadis lebih tepat dikatakan sebagai suatu komentar monumental dan besar-besaran mengenai Nabi oleh umat. Dengan demikian, meskipun disandarkan atas nabi, hadis sebagai kebijaksanaan umat muslim klasik. Fazlur Rahman (1965) menyatakan:

"But our argument does involve a reversal of the traditional picture on one salient point in that we are putting more reliance on pure history than hadith and are seeking to judge the latter partly in the light of the former (partly because there is also al-Qur'an) whereas the traditional picture us the other way around."

Akan tetapi argumen kami benar melibatkan suatu gambaran kontradiktif dari gambaran tradisional pada titik penting bahwa kami lebih mempercayai sejarah murni daripada hadis dan berusaha memberikan penilaian terhadap hadis sebagian berdasarkan sejarah murni (sebagian juga karena adanya al-Qur'an) mengingat gambaran tradisional adalah rentetan jalan yang berbeda.

Fazlur Rahman (1965) menegaskan perlunya revaluasi terhadap aneka ragam unsur-unsur hadis dan interpretasi yang sempurna terhadap unsur-unsur tersebut sesuai dengan kondisi moral-sosial yang sudah berubah pada saat sekarang. Hal ini dapat dilakukan melalui studi historis terhadap hadis dengan mengubahnya menjadi sunnah yang hidup (*living sunnah*) dan secara tegas membedakan nilai riil (*real values*) yang dikandungnya dari latar belakang situasionalnya. Berdasarkan prinsip penafsiran situasional yang sama, dengan membangkitkan nilai moral yang riil dan latar belakang situasional, maka hadis hukum harus ditangani. Hadis-hadis hukum dipandang sebagai sebuah problem yang harus ditinjau kembali, jadi bukan sebuah hukum yang sudah jadi untuk kita pergunakan langsung, masalah ini harus dihadapi dengan bijaksana.

Misalnya masalah riba, Al-Qur'an menjelaskan alasan mengapa riba dilarang dengan mengatakan bahwa riba tidak dapat didefinisikan sebagai suatu transaksi dagang saja karena melalui riba modal dengan cara yang tidak wajar menjadi berlipat ganda. Hadis-hadis historis banyak mendukung keterangan ini dengan mengatakan bahwa sesungguhnya riba adalah praktik orang-orang Arab dari masa pra-Islam. Tetapi kita telah menyaksikan ketegasan moral yang menyebabkan pendapat-pendapat di bidang hukum memasukkan berbagai aktivitas ke dalam definisi riba dengan merumuskan suatu prinsip umum bahwa setiap pinjaman yang menguntungkan pihak berpiutang adalah riba. Keseluruhan menunjukkan yang hendak diformulasikan penafsiran moral yang progresif terhadap larangan yang ada dalam al-Qur'an. Fazlur Rahman (2000) menegaskan:

The Qur'an and the Sunna were given for intelligent moral understanding and implementation, not for rigid formalism. On some such line of re-treatment, we can reduce the hadith to sunna what it was in the beginning and by situational interpretation can resurrect the norms which we can then apply to our condition today.

Al-Qur'an dan sunnah diberikan untuk pemahaman moral secara bijaksana dan untuk dilaksanakan, bukan untuk dijadikan formalisme kaku. Berdasarkan peninjauan kembali seperti ini, kita dapat mengembalikan hadis menjadi sunnah yaitu sumbernya yang semula dengan penafsiran situasioanal dapat menghidupkan kembali norma-norma yang dapat kita tetapkan untuk situasi masa sekarang ini.

Menurut Fazlur Rahman (2000), pendekatan historis dalam memahami hadis merupakan jalur yang sangat penting untuk dilakukan, terutama dalam upaya menggali makna yang lebih dalam dan kontekstual dari teks-teks keagamaan. Namun demikian, muncul pertanyaan terkait objektivitas dalam melihat sejarah, sebab setiap penafsiran atas objek sejarah tidak pernah sepenuhnya bebas dari subjektivitas penafsirnya. Meski demikian, hal ini tidak serta-merta meniadakan kemungkinan untuk mempertahankan prinsip-prinsip sosio-historis yang bertujuan menangkap pesan inti yang hendak disampaikan oleh teks. Atas dasar pemikiran tersebut, Fazlur Rahman mendorong perlunya rekonstruksi pemikiran tradisional, ia menawarkan tujuh prinsip penting dalam pendekatan interpretasi hadis yang bertujuan memahami teks secara historis dan kontekstual sesuai dengan menjawab permasalahan sesuai perkembangan zaman. Pendekatan ini dimaksudkan agar hadis tetap relevan dan mampu memberikan kontribusi nyata dalam menyelesaikan persoalan hukum dan sosial di era modern. Tujuh prinsip ini untuk mewujudkan pemahaman yang mendalam terhadap konteks sejarah dan sosial sangat membantu umat Islam dalam mengadaptasikan ajaran Islam secara lebih efektif dan dinamis di tengah kehidupan modern yang terus berkembang yang diuraikan sebagai berikut:

Pertama, Prinsip Konfirmatif. Penafsir harus selalu mengkonfirmasi makna hadis dengan petunjuk-petunjuk Al-Qur'an sebagai sumber tertinggi ajaran Islam. Hal ini penting mengingat hadis berfungsi sebagai penjelas bagi Al-Qur'an. Sunnah Nabi khususnya pada aspek yang dinamik dan mendasar dapat lebih banyak diketahui dari Al-Qur'an terhadap firman Allah itu akan memberi gambaran utuh tentang siapa Nabi dan bagaimana garis besar sepak terjang beliau dalam kehidupan beliau sebagai pribadi maupun sebagai Nabi.

Kedua, prinsip tematis-komprehensif. Teks-teks hadis tidak bisa dipahami sebagai teks yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan sebagai kesatuan yang integral. Untuk itu, dalam penafsiran suatu hadis, seseorang harus mempertimbangkan hadis-hadis lain yang memiliki tema yang relevan, sehingga makna yang dihasilkan lebih komprehensif.

Ketiga, prinsip linguistik. Hadis Nabi adalah teks yang terlahir dalam sebuah wacana kultural dan bahasa Arab. Oleh karena itu dalam penafsiran hadis, seseorang harus memperhatikan prosedur-prosedur gramatikal bahasa Arab.

Keempat, prinsip historik. Prinsip ini menghendaki dilakukannya pemahaman terhadap latar situasional masa lampau di mana hadis terlahir baik menyangkut latar sosiologis masyarakat Arab secara umum maupun situasi-situasi khusus yang melatar

belakangi munculnya hadis. Termasuk dalam hal ini adalah kapasitas dan fungsi Nabi ketika melahirkan hadis yang bersangkutan.

Kelima, prinsip realistik. Artinya bahwa selain memahami latar situasional masa lalu di mana hadis muncul, seseorang juga memahami latar situasional kekinian dengan melihat realitas kaum muslimin, menyangkut kehidupan, problem, krisis dan kesengsaraan mereka. Hal ini berarti bahwa penafsiran terhadap hadis tidak bisa dimulai dari kevakuman, tetapi harus dari realitas yang kongkrit dan jelas agar dapat dimengerti dengan baik.

Keenam, prinsip distingsi etis dan legis. Hadis-hadis Nabi tidak bisa hanya dipahami sebagai kumpulan hukum (compendium of law) belaka, tetapi lebih dari itu, ia mengandung nilai-nilai etis yang lebih dalam. Oleh karenanya seorang penafsir harus mampu menangkap dengan jelas nilai-nilai etis yang hendak diwujudkan oleh sebuah teks hadis dari nilai-nilai legisnya. Hal ini sangat penting mengingat kegagalan dalam menangkap makna etis dari makna legis hadis akan berakibat pada kegagalan menangkap makna hakiki dari hadis itu.

Ketujuh, prinsip distingsi instrumental dan intensional. Hadis pada hakekatnya memiliki dua dimensi, yakni dimensi instrumental (*wasilah*) bersifat temporal dan partikular di satu sisi dan dimensi intensional (*ghayah*) bersifat permanen dan universal. Pada titik ini, penafsir harus membedakan cara yang ditempuh Nabi dalam menyelesaikan problematika hukum pada masanya dan tujuan asasi yang hendak diwujudkan Nabi ketika memunculkan hadisnya. Dimensi instrumental, menyangkut masyarakat dalam ruang dan waktu, maka bersifat temporal dan partikular, sementara dimensi intensional tidak terpengaruh perubahan ruang dan waktu, maka dalam pemahaman hadis sangat ditekankan realisasi tujuan, meskipun cara yang ditempuh bisa jadi berbeda (Musahadi, 2022).

Prinsip-prinsip dalam menafsirkan hadis sering menjadi sorotan kritis, terutama ketika diterapkan dalam konteks kekinian. Salah satu kritik yang menonjol adalah bahwa metode interpretasi teks yang awalnya berkembang dalam tradisi pemikiran Barat, dianggap belum tentu sepenuhnya relevan jika diterapkan pada khazanah Islam yang kaya dengan dimensi historis dan budaya. Penggunaan pendekatan tekstual semata dalam menafsirkan hadis dikhawatirkan dapat mengabaikan elemen penting dalam studi hadis klasik seperti sanad (rantai perawi) dan matan (isi teks hadis), yang merupakan komponen fundamental dalam menjaga otentisitas dan makna hadis. Kritik lain juga datang dari kekhawatiran bahwa penafsiran teks tanpa mempertimbangkan latar sosial dan sejarahnya bisa berujung pada penyimpangan makna dari maksud aslinya (Hamka, 2019).

Oleh karena itu, pemahaman terhadap hadis memerlukan proses penalaran yang holistik dan kontekstual. Penafsir dituntut untuk memperhatikan berbagai aspek yang berkaitan baik dengan struktur teks maupun latar belakang pengucapnya. Analisis terhadap teks perlu dilakukan untuk mengetahui apakah kandungannya bersifat literal, kiasan, permissal, atau mengandung majas tertentu seperti isti'arah. Redaksi hadis pun harus diperhatikan apakah ia menyampaikan perintah, larangan, anjuran, atau sekadar pernyataan. Di sisi lain, posisi Nabi saat menyampaikan hadis juga menjadi aspek penting dalam interpretasi; apakah beliau berbicara sebagai kepala negara, kepala keluarga, pribadi individu, atau sebagai utusan Allah (Rasulullah). Quraish Shihab (1997) memberikan contoh

bahwa bahkan para sahabat pun sering kali perlu melakukan musyawarah untuk menafsirkan teks hadis sesuai dengan situasi yang mereka hadapi.

Pertama, Jabir Ibn Abdullah bermohon kepada Nabi agar beliau bersedia berbicara kepada sekian banyak pedagang dengan tujuan membebaskan ayah Jabir dari utang-utangnya. Para pedagang yang menyadari bahwa upaya Nabi tersebut hanya sekedar saran, maka mereka menolak saran tersebut. *Kedua*, Barirah bersikeras untuk meminta cerai dari suaminya yaitu Mughis, walaupun ia telah dinasehati oleh Nabi saw. Hal ini karena ia menyadari pesan nasehat dari Nabi dianggap bukan kewajiban agama yang harus dilaksanakan. *Ketiga*, Ketika Nabi memilih lokasi bermarkas di perang Badar, al-Khubbab ibn al-Munzir bertanya apakah lokasi ini pilihan yang didasari petunjuk Ilahi, ataukah didasari akal dan strategi perang? Nabi Menjawab itu hasil penalarannya, al-Khubbab mengusulkan lokasi lain yang lebih tepat, dan usulannya diterima oleh Nabi disampaikan berdasarkan pertimbangan yang dihadapi (Idharudin, Nurhasanah, & Samsuddin, 2025).

Mengingat perkembangan kehidupan umat Islam di zaman modern sangat kompleks dengan kehidupan pada masa-masa sebelumnya, maka kontekstualisasi hadis yang memuat penjelasan dan rincian doktrin Islam, sangat mendesak untuk dilakukan. Kontekstualisasi tersebut tidak dapat dikatakan sebagai sesuatu yang diciptakan oleh para ulama modern, tetapi telah dilakukan oleh para sahabat Nabi setelah Rasulullah wafat. Hal ini dimotori Umar ibn al-Khattab dan Utsman ibn Affan. Mereka menerima kebijakan Umar ibn al-Khattab melakukan perubahan pembagian harta rampasan perang yang dipraktekkan di masa Nabi. Khalifah Abu Bakr melakukan kodifikasi al-Qur'an menggunakan bahasa suku Quraisy dan menetapkan sebagai mushaf standar dilakukan Utsman, meskipun hal itu belum pernah dilakukan baik di zaman Nabi. Bahkan dalam skala individual, kontekstualisasi itu telah dilakukan sahabat di zaman Nabi, seperti pengiriman dua orang utusan ke perkampungan Bany Quraizah, dimana di sana telah terjadi perbedaan dalam menafsirkan perintah Rasulullah, dan tidak satupun penafsiran tersebut disalahkan Rasulullah (Ilyas, 2021).

Penafsiran hadis dengan pendekatan historis jelas berbeda dengan penafsiran yang cenderung mengarahkan perhatiannya pada teks dan terpaku pada gramatika bahasa (Idharudin, Rahman, et al., 2025). Penafsiran yang demikian, jelas akan kehilangan banyak dimensinya yang fundamental, mengingat setiap teks lahir dalam sebuah wacana yang memiliki banyak variabel, antara lain suasana politis, ekonomis, psikologis dan lain sebagainya, sehingga ketika wacana yang bersifat spontan dan dialogis dituliskan dalam teks, maka akan sangat potensial melahirkan salah paham dalam penafsirannya. Fazlur Rahman menekankan penafsiran yang baik harus mempertimbangkan konteks sejarah dan situasi sosial yang melatarbelakangi teks. Rahman berpendapat bahwa teks-teks agama tidak dapat dipisahkan dari konteks di mana mereka diturunkan, dan penafsiran yang hanya fokus pada teks tanpa mempertimbangkan konteks akan menghasilkan pemahaman yang sempit dan tidak akurat. Penafsiran yang holistik dan kontekstual sangat penting untuk memahami makna yang lebih dalam dari teks-teks agama, termasuk hadis, sehingga dapat diterapkan secara relevan dalam kehidupan masyarakat kontemporer untuk menjembatani kesenjangan antara teks dan konteks, serta antara penafsir dan audiens. (Musahadi, 2022).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis deskriptif, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa bangunan konsep atau teori interpretasi hadis perspektif Fazlur Rahman adalah studi hadis yang memperhatikan interpretasi yang komprehensif dan holistik terhadap unsur-unsur tersebut sesuai dengan kondisi moral-sosial yang telah berubah pada masa kini. Hal ini dapat dilakukan dengan suatu studi historis terhadap hadis, yakni dengan mengubahnya menjadi sunnah yang hidup dan secara tegas membedakan nilai yang riil yang dikandungnya dari latar belakang situasionalnya. Oleh Karena itu, harus dibedakan antara hadis yang bersifat historis dan biografis, dan pentingnya menjadikan al-Qur'an sebagai acuan utama proses interpretasi. Penelitian ini berimplikasi terhadap pihak-pihak terkait, hendaknya pemerintah dan akademika pendidikan Islam untuk memperhatikan setiap aspek pemahaman dan penerapan nilai-nilai yang terkandung di dalam al-Qur'an dan hadis agar dapat dipahami dan diaktualisasikan dengan baik dalam menjawab permasalahan umat di era modern.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-A'la, Abd. (2018). dari Neo-Modernisme ke Islam Liberal; Jejak Fazlur Rahman dalam Wacana Islam di Indonesia, Jakarta: Paramadina.
- Amal, Taufik Adnan. (2023) Fazlur Rahman dan Usaha-usaha Neo-Modernisme Islam Dewasa ini", dalam Fazlur Rahman, Metode dan Alternatif Neomodernisme Islam. Bandung: Mizan.
- , (2020) Islam dan Tantangan Modernitas: Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman, Bandung: Mizan, 1994. Aminuddin, M. Hasbi, Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman, Yogyakarta: UII Press.
- Esposito, John El. (1995), "Fazlur Rahman" dalam The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World, Vol. 3, New York: Oxford University Press.
- Hamka. (2019). *Hermeneutika Hadits-Hadits Hukum; Mempertimbangkan gagasan Fazlur Rahman* . Walisongo Pers.
- Gadamer, Hans George (2017). Truth and Method, London and New York: Continuum.
- Hasanah, M. N., Muslih, M., & Idharudin, A. J. (2025). Islamisasi Ilmu Pengetahuan: Analisis Komparatif Pemikiran Syed Muhammad Naquib al-Attas dan Ismail Raji al-Faruqi. *Tarbiawi Ngabar: Jurnal of Education*, 6(1), 106–129.
- Hasanah, R., Masyhudi, F., & Zalnur, M. (2024). Konsep Islamisasi Ilmu Pengetahuan: Studi Kritis Terhadap Pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi dan Syad Naquib Al-Attas. *Khidmat*, 2(2), 422–431.
- Heriyansyah, H., Zakaria, A., Muslim, M., & Idharudin, A. J. (2022). Pemberdayaan Desa Binaan Berbasis Keislaman Dan Local Wisdom. *Khidmatul Ummah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(01), 63–80.
- Hidayatullah, Syarif. (2020). Intelektualisme dalam Perspektif Neo-Modernisme, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Idharudin, A. J. (2025). Konsep Humanisme Berbasis Nilai Moderasi Beragama: Analisis Surat Al-Baqarah Ayat 143. *Imtiyaz: Jurnal Ilmu Keislaman*, 9(1), 144–162.
- Idharudin, A. J., Alim, A., & Al Kattani, A. H. (2020). Model Pendidikan Akhlak Sekolah Dasar (Studi Pendidikan Akhlak Perspektif Syaikh Utsaimin Dan Pendidikan Akhlak). *Penerapan Kajian, Perlakuan, Dan Riset Untuk Peningkatan Sumber Daya Manusia Menghadapi Era 4.0*, 2(2), 69.

- Idharudin, A. J., Nurhasanah, M., & Heriyanto, B. (2025). Peran Sarana dan Prasarana dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Islam: The Role of Facilities and Infrastructure in Enhancing. *DIRASAH: Jurnal Kajian Islam*, 2(2), 242–258.
- Idharudin, A. J., Nurhasanah, M., & Samsuddin, S. (2025). Pengaruh Metode Penugasan dan Presentasi terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa: The Influence of Assignment and Presentation Methods on Students' Academic Achievement. *Tarbiyah: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 2(1), 18–30.
- Idharudin, A. J., Rahman, R., & Nurhasanah, M. (2025). Peran Pendidikan dalam Mengembangkan Karir Mahasiswa Menuju Indonesia Emas. *Indonesian Journal on Education (IJoEd)*, 1(3), 213–221.
- Idharudin, A. J., Samsuddin, S., Yusup, A. M., & Shamsul, M. N. (2024). Metode Targhib Dan Tarhib Dalam Membentuk Akhlak Siswa Sekolah Dasar. *Cons-Iedu*, 4(2), 341–355.
- Idhaudin, A. J. (2019). Penerapan Model Pendidikan Akhlak Syaikh Utsaimin. *Jurnal As-Salam Vol*, 3(3), 53–66.
- Ilyas, Muhammad. (2021). *Kontekstualisasi Ajaran Islam dalam Kehidupan Kontemporer*. Jurnal Studi Islam, 16(1), 45-67.
- Kohar, A., Idharudin, A. J., Ramadhan, A., & Saputra, D. (2020). Membangun Dan Membina Generasi Muda Yang Bertakwa Dengan Optimalisasi Masjid Dalam Upaya Mewujudkan Masyarakat Madani Di Kampung Muara Kidul Kelurahan Pasir Jaya Kota Bogor. *Khidmatul Ummah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(02), 114–132.
- Meleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Musahadi. (2000) *Evolusi Konsep Sunnah: Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam*, Semarang: Aneka Ilmu.
- , (2009) *Interpretasi hadis-Hadis Hukum Mempertimbangkan Gagasan Fazlur Rahman*, Semarang: Walisongo Press.
- Rahman, Fazlur. (1965) *Islamic Methodology in History*, Islamabad, Islamic Research Institutes.
- , (1982). *Islam and Modernity*, London: University of Chicago Press.
- , (2000). *Islam*, terj. Ahsin Mohammad, Bandung: Pustaka.
- , (2001). *Gelombang Perubahan dalam Islam: Studi tentang Fundamentalisme Islam*, Jakarta: Rajawali Grafindo Persada
- Rosyid, A., Zakaria, A., & Qohhar, A. (2021). Pendampingan Masyarakat Dalam Membangun Ketahanan Pangan Dan Prilaku Hidup Sehat Di Era New Normal. *Khidmatul Ummah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(01), 109–121.
- Samsuddin, S., Idharudin, A. J., & Maya, R. (2025). Ibn Taimiyah's Philosophy of Empiricism: Relevance and Transformation in Contemporary Science. *Journal of Islamic Studies*, 2(4), 442–453.
- Shihab, Quraissy. (1997). *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Manusia*. Mizan.
- Sugiono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta